



**P U T U S A N**

**Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Baku-Baku Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Karyawan Honorer;
2. **HERI RISGIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Teporoko Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Belum ada;
3. **IRFAN EFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Langara Laut Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;
4. **SYAMSUL ALAM AZIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, Pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **RUSTA ALFIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Lamoluo Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;
6. **FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, Pekerjaan Wiraswasta;
7. **ASMAR SETYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Sangia Makmur Kec. Kabaena Utara Kab. Bombana, Pekerjaan Wiraswasta;
8. **SARMAN SAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe, Pekerjaan Belum Ada;
9. **SYARIFUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Pekerjaan Guru;
10. **SYUKUR ISMAIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Langara Laut Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Karyawan Honorer;
11. **NURNIA RAUF**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Langara Laut Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Karyawan Honorer;

"halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. **HALIPAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta;
13. **UMMIHANA YUNUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, Pekerjaan Belum ada;
14. **UNNI SUSANTI YUNUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Baku-Baku Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **AGUSTRI ADHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta;
16. **ICHVA DHIAN FATMARIZA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Pondambe Kec. Kadia Kota Kendari, Pekerjaan karyawan honorer;
17. **RIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Munse Indah Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;
18. **EMA ANDRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Wawouso Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
19. **IIS SUBANDRIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Landono II Kec. Landono Kab. Konawe Selatan, Pekerjaan Guru;
20. **JUIYANA SUSANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mawa Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Perawat;
21. **EVI YUSTIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Bangun Mekar Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;
22. **NAWAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Lansilowo Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Karyawan Honorer;
23. **ABDUL RAUF**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, Pekerjaan Belum Ada;
24. **ABDUL WAHAB**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;
25. **RISNAINI HARIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Langara Indah Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;

"halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **EDRYANTO WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Langara Laut Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Belum Ada;

27. **MUH. IDRIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Palingi Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Belum Ada;

28. **MIRWAN, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Munse Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Belum Ada;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YONATAN NAU, S.H. ;
2. ANDRI TOBI, S.H. ;
3. YON ALFRED, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Pengacara "Trivium Law Office", beralamat di **JALAN KHAIRIL ANWAR NOMOR 29, KEL. MATAIWOI, KEC. WUA-WUA KOTA KENDARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **16 NOVEMBER 2017** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**;

## MELAWAN:

Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE KEPULAUAN**;

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah  
Konawe Kepulauan Jalan Poros Langara-  
Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDUL FATTAH, SE.M.Si.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Asisten Administrasi Umum Setda) yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan;
2. **MIRDAN, S.Sos**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Kepala BKPSDM), Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ;
3. **SAINUL, S.H,M.M.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Kabag Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah

"halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ;

4. BAKTI, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Staf Bagian Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan;
5. DANIEL ARIES WICAKSONO, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Staf Bagian Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan;
6. DR. MUHAMMAD AMIR, S.H.M.Si, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha;
7. RISWANA, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha;
8. FITRIANI HASAN, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
9. ALISA NUR AISYAH, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
10. BAGUS ADI PRADITA, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2301/2017 tanggal **13 DESEMBER 2017** dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-04/R.3.14/Gs/01/2018 tanggal **29 JANUARI 2018** ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/Per/2018/PTTUN Mks., tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

"halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018;
3. Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30 /G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Nomor 30/G/2017/PTUN.KDI ;

#### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat melalui kuasa Hukumnya bernama Yon Alfred, SH., telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2018, Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Juli 2018, dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 9 Juli 2018;

"halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, pada tanggal 21 Juni 2018 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Yon Alfred,SH., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, permohonan bading diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah:

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan melalui pengucapan putusan yang dilakukan oleh hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;
2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Para Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 3 Mei 2018, maka perhitungan

"halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan banding dari Penggugat haruslah diperhitungkan setelah tanggal pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 4 Mei 2018,

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat, ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding/Para Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, memori banding, kontra memori banding ini, dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota I dan II ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam perkara ini berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah berupa Keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan atas surat permintaan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015, tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memutus perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada intinya mengatakan bahwa faktanya hingga

"halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih berlaku dan mengikat sebagai norma hukum yang mengatur Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun telah ada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara a quo Majelis Hakim Banding berpendapat telah terjadi pertentangan norma hukum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang “Fiktif Negatif” dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang “Fiktif Positif” yang keduanya merupakan dasar normatif mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa cara mengajukan gugatan yang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Fiktif Negatif dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang Fiktif Positif adalah merupakan tata cara pengajuan perkara ke Pengadilan, sehingga dijadikan sebagai aturan hukum acara ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pengajuan perkara ke Pengadilan dengan mendasarkan kepada pengaturan yang baru, maka menurut Majelis Hakim tata cara pengajuan yang berlaku haruslah dengan tata cara yang ditentukan/diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena itu prinsip hukum “Lex posteriori derogat legi priori” yang diterapkan terhadap kasus a quo, oleh karena itu majelis Hakim menggunakan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan II berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena berdasarkan asas Pengadilan yaitu asas hukum “*lex posteriori derogat legi priori*” dimana pada aturan hukum yang sederajat yang paling baru mengesampingkan peraturan (norma hukum) yang lama maka dalam sengketa a quo, ketentuan pasal 53 undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memuat tentang kewenangan Pengadilan dalam memeriksa

“halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Fiktif Positif telah mengesampingkan ketentuan Norma Hukum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat tentang Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa fiktif negatif dan adapun didalam proses dismissal atau dalam pemeriksaan persiapan seperti yang didalilkan Para Penggugat didalam memori bandingnya tidak diputus, bukanlah suatu prasyarat/keharusan yang jika tidak dilakukan dapat membatalkan suatu putusan Pengadilan, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hokum sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dan karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam pertimbangan putusan perkara ini dengan didasari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Menimbang bahwa pendapat Pengadilan Tingkat pertama menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan selanjutnya dalam putusannya dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi, tanggal 3 Mei 2018 sehingga gugatan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru memaknai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang *fiktif positif* , mengesampingkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *fiktif negatif* dengan berpedoman pada azas ***lex pastereori derogat legi priori***, bahwa Undang-Undang 30 Tahun 2014 tersebut bertentangan dengan apasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku;
- Menimbang bahwa azas ***lex pastereori derogat legi priori*** dimana peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama, jika hal ketentuan yang lama telah diatur hal yang sama dalam peraturan yang baru, sedang bila dicermati ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat perbedaan yang sangat mendasar, disatu pihak ketentuan pasal 3 tersebut mengatur tentang *fiktif negatif*, sedang dilain

"halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."



pihak ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut mengatur tentang *fiktif positif* dan dalam ketentuan pasal 3 pencari keadilan dapat mengajukan gugatan menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedang dalam ketentuan pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 bersifat permohonan;

- Menimbang bahwa mencermati ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah secara limitatif memberikan penekanan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirobah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut :
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara lainnya;
  - c. Bertentangan dengan Perundang-undangan dan AAUPB;
  - d. Bersifat final lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat yang *notabene* tidak berkaitan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut;
- Menimbang bahwa sejalan ilmu pengetahuan tentang semantika pemahaman perluasan arti kata haruslah dilihat dalam teks kata/kalimat dari peraturan yang ada dengan tidak bias/meluas jauh dari yang tersurat maupun tersirat dari konteks permasalahan yang dalam hal ini sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 87 tersebut diatas;
- Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara tersebut apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili perkara ini, karena ada dua ketentuan yang berbeda yaitu ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tentang *fiktif negatif*, sedang dilain pihak pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang *fiktif positif*;
- Menimbang bahwa menelaah konteks pasal 1 angka 5 dan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, telah mengatur tentang pengajuan gugatan bukan permohonan sebagaimana dimaksudkan

"halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah permohonan;

- Menimbang bahwa dari kedua ketentuan tersebut pencari keadilan telah dipermasalahkan dengan pilihan hukum apakah memilih lembaga *fiktif negatif* atau *fiktif positif* berdasarkan ketentuan tersebut, karena kedua Undang Undang tersebut sama-sama eksis berlaku;
- Menimbang bahwa Pengadilan tingkat pertama telah pula keliru menerapkan pasal 53 Undang Undang Administrasi Pemerintahan tentang fiktif *positif* dan menyatakan pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang fiktif negatif tidak berlaku dengan merujuk pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017, karena eksistensinya berada dibawah Undang Undang yang dalam hal ini merupakan ketentuan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai ***bijzondere Regel***, sedang pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibuat oleh ***Wetgever*** yaitu Pemerintah dan DPR;
- Menimbang bahwa untuk menentukan pilihan hukum atas permasalahan tersebut adalah merupakan hak dari pencari keadilan dalam hal ini Para Penggugat/Pembanding, apakah memilih fiktif negatif atau fiktif positif, bukan pihak lain atau lembaga Peradilan, yang dalam perkara tersebut Para Penggugat/Pembanding telah memilih/menentukan sikapnya mencari keadilan melalui lembaga hukum fiktif negatif menurut ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan tingkat pertama telah keliru bahkan salah menerapkan ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah ketentuan hukum acara yang masih tetap berlaku sampai saat ini, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menimbang bahwa dalam dalil gugatan dikemukakan Para Penggugat/Pembanding adalah peserta ujian penyaringan penerimaan Pegawai Negeri Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 (vide bukti P-1, 2, 4 = T- 2);

"halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengemukakan bahwa dasar terbitnya keputusan obyek sengketa adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/273.1/M.PAN.RB/01/2015 tanggal 098 Januari 2015 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB seleksi Tahun 2014, akan tetapi surat tersebut telah dibatalkan berdasarkan surat Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1927/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Keputusan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (vide bukti T-5), oleh karena itu Keputusan Tergugat/Terbanding tentang kelulusan para Penggugat/Pembanding (P-1, 2, 4 = T- 2) yang mendasarkan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat / Terbanding tentang Pengangkatan Para Penggugat/ Pembanding sebagai CPNS Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2014 sudah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum Pemerintahan yang baik, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat/Pembanding haruslah ditolak;

Bersarakan hal-ikhwal tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2017/PTUN Kdi tanggal 3 Mei 2018 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding dan menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar semua biaya perkara ini;

- Menimbang bahwa oleh karena dalam rapat permusyawaratan Majelis tidak tercapai kesepakatan bulat, maka berdasarkan pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2017/PTUN.Kdi., tanggal 3 Mei 2018 dikuatkan dan Para Penggugat/ Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat

"halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan penunjukan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah sepakat bulat dan musyawarahnya tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2017/PTUN.Kdi., tanggal 3 Mei 2018;
3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Kami DILMAR TATAWI, S.H. selaku Ketua Majelis H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., dan LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu EDDY JACOB, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

"halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp236.000,00
Penyelesaian Perkara	:	----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

EDDY JACOB, S.H.

"halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks."